



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Kevin Dwi Cahyo bin Noer Hidayat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Jemurwonosari IAIN/130-A RT 008 RW 003 Kel. Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Lusiana Nurhabibah binti Mursidi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jemurwonosari IAIN/130-A RT 008 RW 003 Kel. Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Sby tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam (Sirri) pada tanggal 26 Mei 2021, dengan Wali Nikah Paman Pemohon II, bernama Mursyid, yang menikahkan adalah Modin yang bernama Sumali dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Noer Hidayat dan Krisna Cahyo Purnomo serta mas kawin berupa uang

Hal 1 dari 5 hal, Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Samudra Brilliant Sadana (Kediri, 01-04-2022);

3. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2023 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan, Kab. Magetan, dengan wali nikah Finan Muflih Ismail bin Mursidi adalah adik kandung Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sarkun dan Krisna Cahyo Purnomo dengan mas kawin uang sebesar Rp111.000 (seratus sebelas ribu rupiah) dan seperangkat alat Solat serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 11 Oktober 2023 nomor : 3520071102023005

4. Bahwa keperluan asal usul anak ini adalah Mengurus Akta Kelahiran Anak namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Samudra Brilliant Sadana (Kediri, 01-04-2022) adalah anak kandung dari Pemohon I (**Kevin Dwi Cahyo bin Noer Hidayat**) dengan Pemohon II (**Lusiana Nurhabibah binti Mursidi**);
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan hasil putusan Pengadilan Agama Surabaya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota setempat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal 2 dari 5 hal, Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima, kecuali dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan anak yang bernama Samudra Brilliant Sadana Bin Kevin Dwi Cahyo, lahir di Kediri, 01 April 2022 adalah anak kandung dari Pemohon I (Kevin Dwi Cahyo bin Noer Hidayat) dengan Pemohon II (Lusiana Nurhabibah binti Mursidi);

Menimbang, bahwa namun setelah dicermati oleh Majelis Hakim, bahwa permohonan Para Pemohon tidak lengkap / tidak jelas / kabur, yakni:

- o Posita yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam (Sirri) pada tanggal 26 Mei 2021, dengan Wali Nikah Paman Pemohon II bernama Mursyid, yang menikahkan adalah Modin yang bernama Sumali dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Noer Hidayat dan Krisna Cahyo Purnomo, dalam hal ini salah satu saksi dalam nikah siri tersebut berjenis kelamin perempuan, padahal poin posita ini penting;

Hal 3 dari 5 hal, Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan dan fakta hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim, posita dan petitum permohonan Para Pemohon tidak jelas / kabur (*obscuur libel*), karena tidak memenuhi fundamentum pitendi, peristiwa hukum (*rechtpeiten*)nya kurang lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon kurang memenuhi sebagian persyaratan formal suatu permohonan, sehingga Majelis Hakim patut untuk menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima / NO (*Niet Ontvankelijkeverklard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara vountair dan biaya perkara dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 121 (4) HIR) sehingga Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Hal 4 dari 5 hal, Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

ttd

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	670.000,00
(Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)		